



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

**LAKIP
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2025**

**Jl. Soekarno-Hatta No 1 Pekandangan-Indramayu
Telp/Fax (0234) 275481 - 275482**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjangkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2025 sesuai APBN Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU dalam rangka mendukung kinerja KPU Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu ke depan guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indramayu, 23 Januari 2026

KPU KABUPATEN INDRAMAYU

Sekretaris,



CECEP NURZAMAN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	v
I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Penjelasan Umum Organisasi	3
C. Aspek Strategis Organisasi	18
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	26
E. Sistematika	26
II Perencanaan Kinerja Tahun 2025	29
A. Sasaran RPJMN 2020 -2024	29
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	33
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
III Akuntabilitas Kinerja	39
A. Capaian Kinerja Organisasi	39
1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2025	41
2. Analisis Capaian Kinerja antara Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	42
3. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan serta Hambatan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	53



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	55
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	50
IV Penutup	55
A. Kesimpulan	55
B. Rekomendasi	57

LAMPIRAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran KPU Kabupaten Indramayu. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025 untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Indramayu.

Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kabupaten Indramayu yaitu: "Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL dalam rangka Mendukung Jawa Barat Maju dan Sejahtera", maka selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;



7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu selama Tahun 2025 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Indramayu. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Terwujudnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Keuangan yang terperiksa secara akuntabel	12 Laporan
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase Gedung dan gudang KPU Kab. Indramayu yang dapat dipenuhi	100%



3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Laporan kepatuhan dan ketertiban KPU Kab. Indramayu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan
4	Terlaksananya penyimpanan dan pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah laporan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan	1 Laporan
5	Terfasilitasinya data Informasi Kepgawaian dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pengelolaan Arsip	Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	4 Dokumen
6	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Dokumen
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggara-an Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi capaian keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
8	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Jumlah Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	2 Laporan
9	Tersedia Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta Layanan Data dan informasi kepemiluan	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	2 Dokumen
10	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Kartu Kendali SPIP	12 Dokumen
11	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kab. Indramayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Keputusan, Berita Acara dan produk hukum lainnya yang disusun dan diharmonisasi	60 Dokumen



12	Tersedianya dokumentasi produk hukum	Jumlah Laporan Pengelolaan JDIH	12 Laporan
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base SIMPEG	100%
14	Sosialisasi KPU terkait Informasi Kepemiluan dan pemberitaan KPU Kabupaten Indramayu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Indramayu	100%
15	Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat	Jumlah laporan kegiatan pelayanan informasi publik PPID	1 Laporan
16	Terlaksanya kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat	Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kabupaten Indramayu	3 Kegiatan

Anggaran tahun 2025 terdiri dari 3 jenis anggaran yaitu: Hibah Pilkada yang digunakan untuk tahapan Pilkada Serentak, Hibah Non Pemilihan Tahun 2025 dan APBN. Total anggaran dari 3 jenis anggaran sejumlah **Rp 9.485.338.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024

Anggaran untuk tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digunakan pada tahun 2025 sejumlah Rp 5.545.301.000,- (lima milyar lima ratus juta empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah) dengan realisasi Rp 4.666.793,143,- (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan persentase **84.16 %**.

2. Hibah Non Pemilihan (HNP) Tahun 2025

Hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Indramayu sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan realisasi Rp 491.961.850,- (empat ratus sembilan satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan persentase **98.39 %**.



3. APBN

APBN didapat dari total pagu yaitu 9.485.338.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dikurangi jumlah hibah yaitu hibah pilkada ditambah hibah non pemilihan sejumlah Rp 6.045.301.000,- (enam milyar empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah) sehingga didapat total murni APBN yaitu sebesar Rp. 3.440.037.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 3.441.536.197,- (tiga milyar empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan persentase **100.04 %**. Hal ini dikarenakan realisasi belanja pegawai melebihi pagu.

Untuk memperoleh dukungan yang optimal dari seluruh *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi, dan evaluasi internal merupakan hal yang signifikan sebagai langkah dan upaya yang dilakukan dengan tujuan menghindari adanya tumpang tindih sehingga diharapkan akan tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.

Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang perlu dilakukan perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pengadaan pegawai, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Disamping itu perlu pula adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti rehabilitasi gedung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Indramayu sebagai bagian hierarkis dari KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Secara umum struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Indramayu.

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, dan pada pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten, selanjutnya pada pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 10 disebutkan:

(1) Jumlah anggota:

- a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) atau 3 (tiga)

orang.

- (2) Penetapan jumlah anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
- (3) Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, Ketua KPU,
- (5) Ketua KPU provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Setiap anggota KPU, anggota KPU provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). {
- (8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

2. Tugas Pokok

Pasal 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban adalah Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.

Pasal 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 12

- 1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

- l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan diprovinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;

- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :

Pasal 228

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 230

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (7) disebutkan: "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu

yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 1 ayat (3) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, kemudian pasal 1 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi, dan pasal 1 ayat (5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

4. Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Indramayu di dukung oleh 29 orang pegawai yang terdiri dari 13 orang PNS, 4 orang CPNS dan 12 orang PPPK.

Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai KPU Kabupaten Indramayu dapat digolongkan ke dalam 5 (lima) strata pendidikan, antara lain, SMP 1 (satu) orang, SMA sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 13 orang, dan S2 sebanyak 2 orang. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

**Klasifikasi Pegawai KPU Kabupaten Indramayu
Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan, Pangkat,
dan Golongan**

PERSONIL		PENDIDIKAN		PANGKAT/GOL	
PNS	13	S2	2	IV/b	0
CPNS	4	S1	13	IV/a	1
PPPK	12	D3	2	III/d	2
Jumlah	29	SLTA	11	III/c	2
		SLTP	1	III/b	5
		Jumlah	29	III/a	5
				II/d	2
				Gol. 9	7
				Gol. 8	4
				Gol. 7	1
				Jumlah	29

5. Struktur Organisasi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023


Pasal 231 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

Pasal 232

- (1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berdasarkan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.



Ditambahkan pula dalam Pasal 13 bahwa Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

C. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024.

Adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Indramayu yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, pada tahun 2020 - 2024 KPU menyiapkan program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- 2) Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan

peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi hukum dan penyuluhan;

- 3) Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan Umum, perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan Daerah Pemilihan, dan lain-lain;
- 2) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan Regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024;
- 3) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum.
- 4) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum;
- 5) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel;
- 6) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi Pemilihan Umum yang diselesaikan dengan akuntabel dan

tepat waktu;

- 7) Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum kepala daerah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif; Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum legislatif dan Presiden untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif;
- 8) Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih;
- 9) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia;
- 10) Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan;
- 11) Persentase kemajuan pengembangan media center;
- 12) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan
- 13) Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik;
- 14) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan;
- 15) Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan;
- 16) Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif;

- 17) Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik.

b. Program Dukungan Manajemen

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- 2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum;
- 3) Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia;
- 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
- 5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan penggantian antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
- 6) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Indramayu;

- 7) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL;
- 2) Persentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga lain;
- 3) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;
- 4) Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
- 5) Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia;
- 6) Tersusunnya rencana penerapan *e-Government* yang konkret dan terukur;
- 7) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum;
- 8) Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum;
- 9) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum;

- 10) Persentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum;
- 11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum;
- 12) Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan;
- 13) Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- 14) Persentase pengadaan menggunakan *e-procurement*;
- 15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK;
- 16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai;
- 17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM;
- 18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai;
- 19) Persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- 20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM;
- 21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif;
- 23) Persentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi;
- 24) Persentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
- 25) Persentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien;
- 26) Persentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses

- bisnis yang lebih sederhana;
- 27) Tersedianya sistem rekruitment yang transparan;
 - 28) Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan;
 - 29) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi;
 - 30) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment;
 - 31) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan;
 - 32) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
 - 33) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai;
 - 34) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular;
 - 35) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus;
 - 36) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut;
 - 37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan;
 - 38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP;
 - 39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin;
 - 40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi LAKIP;
 - 41) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum;

- 42) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan;
- 43) Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN;
- 44) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi;
- 45) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif;
- 46) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
- 47) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif;
- 48) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ke masyarakat;
- 49) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik;
- 50) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik;
- 51) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur;
- 52) Persentase penerapan SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi, LKj, dan lain-lain).

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Adapun dalam proses perjalannya, KPU Kabupaten Indramayu menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu:

- 1) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

- 2) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga banyak melakukan revisi DIPA dan POK, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

E. Sistematika

Sistematika penulisan LAKIP KPU Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok, dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Indramayu serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Indramayu telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: "KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri,

profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU Kabupaten Indramayu telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020 - 2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

8. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
9. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
11. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
12. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
13. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
14. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Adapun visi KPU Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL dalam rangka Mendukung Jawa Barat Maju dan Sejahtera”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi

lembaga, maka KPU Kabupaten Indramayu menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan lingkup Jawa Barat yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan lembaga dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Kabupaten Indramayu yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-4 (2020 - 2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Indramayu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuensi;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima)

periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

KPU Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2025 KPU Kabupaten Indramayu merumuskan IKU tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang terperiksa secara akuntabel	12 Laporan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Laporan kepatuhan dan ketertiban KPU Kab. Indramayu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan

2	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor		
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase Gedung dan gudang KPU Kab. Indramayu yang dapat dipenuhi	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	4 Dokumen
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah laporan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan	1 Laporan
4.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi		
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Dokumen
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	2 Laporan
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi capaian keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
5.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi		
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	2 Dokumen

6.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Kartu Kendali SPIP	12 Dokumen
7.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah Keputusan, Berita Acara dan produk hukum lainnya yang disusun dan diharmonisasi	60 Dokumen
8.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Percentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base SIMPEG	100%
9.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah laporan kegiatan pelayanan informasi publik PPID	1 Laporan
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kabupaten Indramayu	3 Kegiatan
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Percentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Indramayu	100%

C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025

KPU Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2025.

Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Terwujudnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Keuangan yang terperiksa secara akuntabel	12 Laporan
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Percentase Gedung dan gudang KPU Kab. Indramayu yang dapat dipenuhi	100%
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Laporan kepatuhan dan ketertiban KPU Kab. Indramayu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan
4	Terlaksananya penyimpanan dan pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah laporan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan	1 Laporan

5	Terfasilitasinya data Informasi Kepegawaian dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pengelolaan Arsip	Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	4 Dokumen
6	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Dokumen
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi capaian keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
8	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Jumlah Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	2 Laporan
9	Tersedia Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta Layanan Data dan informasi kepemiluan	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	2 Dokumen
10	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Kartu Kendali SPIP	12 Dokumen
11	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kab. Indramayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Keputusan, Berita Acara dan produk hukum lainnya yang disusun dan diharmonisasi	60 Dokumen
12	Tersedianya dokumentasi produk hukum	Jumlah Laporan Pengelolaan JDIH	12 Laporan
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base SIMPEG	100%

14	Sosialisasi KPU terkait Informasi Kepemiluan dan pemberitaan KPU Kabupaten Indramayu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Indramayu	100%
15	Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat	Jumlah laporan kegiatan pelayanan informasi publik PPID	1 Laporan
16	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat	Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kabupaten Indramayu	3 Kegiatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Indramayu tahun 2025, yaitu indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2025 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator

output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dengan 16 sasaran kegiatan dan 21 indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini.

1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2025

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

KPU KABUPATEN INDRAMAYU

Nama Program/ kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang terperiksa secara akuntabel	12 Laporan	12 Laporan	100
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan	12 Laporan	100
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Laporan kepatuhan dan ketertiban KPU Kab. Indramayu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan	2 Laporan	100
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan	1 Laporan	100
Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100
		Persentase Gedung dan gudang KPU Kab. Indramayu yang dapat dipenuhi	100%	100%	100
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	4 Dokumen	4 Dokumen	100

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah laporan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen	100
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	2 Laporan	2 Laporan	100
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi capaian keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	100
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi					
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Kartu Kendali SPIP	12 Dokumen	12 Dokumen	100
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan					
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah Keputusan, Berita Acara dan produk hukum lainnya yang disusun dan diharmonisasi	60 Dokumen	60 Dokumen	100
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Jumlah Laporan Pengelolaan JDIH	12 Laporan	60 Dokumen	100

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base SIMPEG	100%	100%	100
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah laporan kegiatan pelayanan informasi publik PPID	1 Laporan	1 Laporan	100
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan pemililih Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kabupaten Indramayu	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Indramayu	100%	100%	100

KPU Kabupaten Indramayu secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dengan 16 sasaran kegiatan dan 21 indikator kinerja.

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Analisis capaian kinerja antara realisasi tahun 2025 dengan tahun 2024 KPU Kabupaten Indramayu menggambarkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2025. Hal ini sangat memberi dampak signifikan terhadap penyerapan anggaran, dibanding dengan tahun 2024 yang masih dititikberatkan dalam tahapan akhir pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2025.

Capaian kinerja realisasi ini bisa dilihat pada perbandingan realisasi tahun 2025 dan tahun 2024. Berikut adalah capaian kinerja realisasi tahun 2024:

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN INDRAMAYU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	%	Kategori
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu					
	a Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil
	b Tersedianya Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	Jumlah Petunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1 Juknis	1 Juknis	100	Berhasil
	c Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil
	d Terlaksananya Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil
	e Terlaksananya Layanan Perkantoran	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam adminisrasi keuangan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100	Berhasil
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana					
	a Tersedianya Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu dan Pilkada	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil
	b Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil
	c Tersedianya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kebutuhan Pemilu	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100	Berhasil

3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data						
	a	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Berhasil
	b	Tersedianya Layanan Teknologi Informasi (TI)	Jumlah Layanan Teknologi Informasi (TI)	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100	Berhasil
	c	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100	Berhasil
	d	Tersedianya Analisis Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	100	Berhasil
	e	Tersedianya Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Berhasil
	f	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Berhasil
	g	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Berhasil
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)						
	a	Terwujudnya Laporan Persediaan (Stock Opname)	Jumlah Unit Laporan Persediaan (Stock Opname)	1 Unit	1 Unit	100	Berhasil
	b	Tersusunnya Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Berhasil
	c	Terpantasi Keamanan Tahapan Pemilu	Jumlah Layanan Keamanan Tahapan Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	100	Berhasil
	d	Terlaksananya Penyusunan BMN Logistik Pemilu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Berhasil
	e	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100	Berhasil
5.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota						
	a	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	100	Berhasil

6.	Program Penguatan dan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						
	a	Bantuan Hukum penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	Tersedianya Advokasi Permasalahan Hukum dalam penyelenggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten Kota tahun 2024	1 Kasus	1 Kasus	100	Berhasil
7.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW						
	a	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik dan Bencana	Jumlah Satker Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik dan Bencana	1 Satker	1 Satker	100	Berhasil
	b	Supervisi/Monitoring Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Kegiatan Supervisi/Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Berhasil
	c	Pelayanan Publik Lainnya	Jumlah Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan	1 Layanan	100	Berhasil

**Capaian Realisasi Tahun 2024
KPU Kabupaten Indramayu**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Tar get	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Vol	Vol	%			
a	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1 Dok	1 Dok	100	1,365,856,000	1,299,978,400
b	6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	1 Dok	1 Dok	100	23,325,000	22,440,000

c	6867	Pembentukan Badan Adhoc	1 Dok	1 Dok	100	56,319,435,000	53,406,410,285	94.83
d	6870	Masa Kampanye Pemilu	1 Dok	1 Dok	100	72,724,000	65,150,700	89.59
e	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1 Dok	1 Dok	100	5,748,166,000	5,202,945,269	90.51
F	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Dok	1 Dok	100	41,735,000	41,677,000	99.86
g	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	1 Dok	1 Dok	100	165,319,000	158,616,850	95.95
h	6888	Penetapan Peserta Pemilu	1 Lap	1 Lap	100	8,032,000	6,600,000	82.17
I	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1 Lap	1 Lap	100	149,526,000	142,721,900	95.45
j	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	100	308,527,000	308,419,850	99.97
K	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				2,376,128,000	2,302,819,795	96.91
l	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				43,899,000	43,770,700	99.71

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN INDRAMAYU

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	%	Kategori
1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang terperiksa secara akuntabel	12 Laporan	12 Laporan	100	Berhasil
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan	12 Laporan	100	Berhasil
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Laporan kepatuhan dan ketertiban KPU Kab. Indramayu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan	2 Laporan	100	Berhasil
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil
2. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100	Berhasil
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100	Berhasil
		Persentase Gedung dan gudang KPU Kab. Indramayu yang dapat dipenuhi	100%	100%	100	Berhasil
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Berhasil	

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah laporan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil
6. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Berhasil
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	2 Laporan	2 Laporan	100	Berhasil
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi capaian keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	100	Berhasil
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil
7. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Berhasil
8. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Kartu Kendali SPIP	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Berhasil
9. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah Keputusan, Berita Acara dan produk hukum lainnya yang disusun dan diharmonisasi	60 Dokumen	60 Dokumen	100	Berhasil
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Jumlah Laporan Pengelolaan JDIH	12 Laporan	60 Dokumen	100	Berhasil

10.Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaiian						
	Tersedianya data dan informasi kepegawaiian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base SIMPEG	100%	100%	100	Berhasil
11.Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah laporan kegiatan pelayanan informasi publik PPID	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan pemililah Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kabupaten Indramayu	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Berhasil
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Indramayu	100%	100%	100	Berhasil

**Capaian Realisasi Tahun 2025
KPU Kabupaten Indramayu**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Vol	Vol			
a 6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	1 Lap	1 Lap	100	5,545,301,000	4,666,793,143	84.16
b 3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1 Lap	1 Lap	100	3,117,407,000	3,122,338,083	100.16
c 3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1 Lap	1 Lap	100	822,630,000	811,159,964	98.61

Anggaran tahun 2025 terdiri dari 3 jenis anggaran yaitu: Hibah Pilkada yang digunakan untuk tahapan Pilkada Serentak, Hibah Non Pemilihan Tahun 2025 dan APBN. Total anggaran dari 3 jenis anggaran sejumlah Rp 9.485.338.000,- (**sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah**) dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024

Anggaran untuk tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digunakan pada tahun 2025 sejumlah Rp 5.545.301.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah) dengan realisasi Rp 4.666.793,143,- (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan persentase **84.16 %**.

2. Hibah Non Pemilihan (HNP) Tahun 2025

Hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Indramayu sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan realisasi Rp 491.961.850,- (empat ratus sembilan satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan persentase **98.39 %**.

3. APBN

APBN didapat dari total pagu yaitu 9.485.338.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dikurangi jumlah hibah yaitu hibah pilkada ditambah hibah non pemilihan sejumlah Rp 6.045.301.000,- (enam milyar empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah) sehingga didapat total murni APBN yaitu sebesar Rp. 3.440.037.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 3.441.536.197,- (tiga milyar empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan persentase **100.04 %**. Hal ini dikarenakan realisasi belanja pegawai melebihi pagu.

Dari total anggaran tahun 2025 sejumlah Rp 9.485.338.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp 8.600.291.000,- (delapan milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan persentase 90.67%. Dibawah ini tabel realisasi anggaran tahun 2025:

No.	KOMPONEN		REALISASI	SISA	%
1	TOTAL ANGGARAN (1)	9,485,338,000	8,600,291,190	885,046,810	90.67
2	HIBAH PILKADA (2)	5,545,301,000	4,666,793,143	878,507,857	84.16
3	HNP (3)	500,000,000	491,961,850	8,038,150	98.39
4	TOTAL HIBAH (4 = 2 + 3)	6,045,301,000	5,158,754,993	886,546,007	85.33
5	MURNI APBN (1 - 4)	3,440,037,000	3,441,536,197	(1,499,197)	100.04

Berikut perbandingan realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023:

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentasase
1.	2023	66,630,452,000	63,009,280,749	94,57%
2.	2024	152.149.658.000	151.470.360.465	99,55%
3.	2025	9.485.338.000	8.600.291.000	90.67%

Berikut analisis penyebab penurunan kinerja anggaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan yang tidak matang: rencana penarikan dana dengan realisasi yang tidak realistik saat penyusunan anggaran menyebabkan sulit tercapainya sasaran.
2. Pengendalian yang lemah: kurangnya pengawasan yang memadai, sehingga menghambat pelaksanaan yang telah direncanakan.
3. Perubahan prioritas kebijakan: dalam rangka efisiensi beberapa akun dilakukan pemotongan anggaran.

Pada tahun 2025 ini penyumbang terbesar penurunan kinerja anggaran adalah persentase realiasi anggaran hibah pemilihan serentak hanya 84.16% sedangkan pencapaian realiasi anggaran murni dari APBN melebihi target yaitu 100,04%. Namun demikian perlu alternatif solusi atau upaya yang dilakukan diantaranya adalah koordinasi tiap bagian dengan pengelola keuangan dan monitoring terhadap pencapaian realisasi anggaran.

3. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Indramayu yaitu:

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di sub bagian, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Indramayu, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan dan Barang Milik Negara, dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi, dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing- masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kabupaten Indramayu selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, bantuan penyelesaian sengketa pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, KPU Kabupaten Indramayu telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun personal pegawai KPU Kabupaten Indramayu dari ASN (PNS dan PPPK).

Pemanfataan fasilitas gedung, barang-barang inventaris, dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, yaitu: (1) penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia; (3) serta bimbingan teknis tahapan penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2023. Ketiga kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran, dan kinerja KPU Kabupaten Indramayu dalam tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasikan dan mendapat penilaian yang baik dari Inspektorat KPU RI bahwa seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2024, dan LAKIP tahun 2024 dari 27 KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Jawa Barat telah dinilai dengan nilai yang memuaskan yaitu seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mendapat kategori BB (Sangat Baik).

Kabupaten Indramayu pada penilaian kinerja tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada KPU Kabupaten Indramayu yang telah direviu oleh Inspektorat KPU RI pada tahun 2024 mendapat kategori **BB atau interpretasi Sangat Baik** dengan jumlah nilai 71.00.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Indramayu dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2025. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama Tahun 2025 adalah berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
		Target		Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
		Vol	Vol	%				
1. Program Dukungan Manajemen				3,940,037,000	3,933,498,047	99.83		
a	Layanan dukungan manajemen Internal	Jumlah Layanan dukungan manajemen	1 Lap	1 Lap	100	3,117,407,000	3,122,338,083	100.16

Dengan didasarkan pada target yang ditetapkan terhadap pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan yakni realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar **99.83%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

KPU Kabupaten Indramayu melakukan pengawasan pada data SAIBA Satker portal e-rekon serta Menyusun laporan keuangan wilayah per periode laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat Kementerian/Lembaga dan melaksanakan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan.

Output :

Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU Kabupaten Indramayu dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan melalui simonikaV2.kpu.go.id dan Siramah.go.id untuk administrasi Hibah pilkada KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025.

Output :

- Laporan realisasi anggaran APBN melalui Aplikasi SIMONIKA/
- Laporan realisasi anggaran HIBAH Pemilihan Kepala daerah melalui Aplikasi SIRAMAH.

c. Layanan Perkantoran

Memenuhi seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pemenuhan sarana, prasarana dan operasional yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan standar biaya yang ditentukan

Output :

- Laporan Kegiatan
- Realisasi Anggaran

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3360)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Vol	Vol			
1. Program Dukungan Manajemen							
b	Operasional Perkantoran	Jumlah Operasional Perkantoran	1 Lap	1 Lap	100	822,630,000	811,159,964
							98.61

Apabila didasarkan pada target yang ditetapkan terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu yakni sebesar 100% dengan realisasi **98.61 %**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu KPU Kabupaten Indramayu menyusun Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu agar dalam pengelolaan Logistik berjalan dengan baik dan lancar serta efisien.

Output :

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan,
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Logistik,
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian/Pengiriman Logistik.

- b. Tersusunnya Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan

Output :

- Berita Acara Pemusnahan Bilik Suara Pemilu 2004;

- c. Tersusunnya Inventarisasi Logistik Pemilu

Kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan dan inventarisasi kebutuhan Logistik diantaranya untuk Pemilu 2024.

3. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Indonesia mencakup tahapan terstruktur mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta, penetapan calon, kampanye, masa tenang, hingga pemungutan, penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan, yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU (PKPU) untuk memastikan proses yang jujur, adil, profesional, dan akuntabel. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama Tahun 2025 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Vol	Vol			
a	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	1 Lap	1 Lap	100	5,545,301,000	4,666,793,143
b	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1 Lap	1 Lap	100	3,117,407,000	3,122,338,083
c	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1 Lap	1 Lap	100	822,630,000	811,159,964

Berdasarkan pada target yang ditetapkan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan realisasi **84.16 %**. dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Dokumen Perencanaan Anggaran

KPU Kabupaten Indramayu melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 dan melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kegiatan rutin maupun Tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran

Output :

- Revisi Dana Hibah Pemilihan kepala daerah
- Revisi DIPA penyesuaian terhadap pelaksanaan Program KPU RI melalui KPU Kabupaten/Kota
- Revisi POK

b. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

KPU Kabupaten Indramayu melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tiap tiga bulan (triwulan) bekerja sama dengan stakeholder terkait yaitu: Bawaslu Kabupaten Indramayu, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indramayu, Bakesbangpol Kabupaten Indramayu, Lembaga Pemasyarakatan Kels II B Indramayu, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 kami tampilkan pada tabel dibawah ini:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
31	317	723.637	733.393	1.466.030

Sumber: BA Nomor 57/PL.02.1-BA/3212/2025



*Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV
Tahun 2025*

c. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2025 serta
realisasi Capaian Output Tahun 2025

Output :

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin)
- Rencana Aksi KPU Kabupaten Indramayu.
- Monitoring Evaluasi melalui aplikasi E-Monev Kemenkeu
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Dokumen tersebut diatas merupakan capaian laporan dalam dokumen perencanaan Anggaran, data kepemiluan, pemutakhiran data pemilih, dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari tersedianya dokumen perencanaan dan data kepemiluan, data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi, dan tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KPU.

d. Layanan Perkantoran

Pelaksanaan layanan perkantoran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang langsung menunjang kegiatan operasional kantor diantaranya untuk memenuhi pembayaran langganan listrik, langganan telepon, langganan air dan internet.

e. Sarana dan Prasarana Internal

Kegiatan sarana dan prasarana internal berupa pemeliharaan kantor KPU Kabupaten Indramayu setelah mendapat Dana Hibah Non Pemilihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sebagai berikut :

- Renovasi Kantor KPU Kabupaten Indramayu terkait sarana disabilitas;
- Renovasi Toilet Disabilitas.



Pemeliharaan Gedung dan Kantor

4. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran ini dimaksudkan untuk Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu. Sasaran di atas dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama Tahun 2025.

Apabila didasarkan pada target yang ditetapkan terhadap Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu yakni sebesar 100% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Terlaksananya Layanan Administrasi Kepemiluan

Mengikuti Rapat Koordinasi dengan KPU Republik Indonesia mengenai Evaluasi Kartu Kendali SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis pengisian kartu kendali SPIP.

Output :

- Peningkatan pengawasan internal di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
- Kartu kendali SPIP, lapran triwulan SPIP, laporan tahunan SPIP



*Rapat Koordinasi Hasil Evaluasi Kartu Kendali SPIP
dan Bimtek Pengisian Kartu Kendali SPIP*

b. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

Mengikuti Rapat Evaluasi JDIH di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Penyusunan Laporan Tahunan Bidang Hukum Tahun 2025 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat

Output :

- Memberikan pemahaman mengenai evaluasi dan tata perundang-undangan di Indonesia khususnya di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- Mengoptimalkan dan mengembangkan pengelolaan JDIH di masing-masing KPU Kabupaten/Kota.
- Penyusunan Laporan Tahunan Bidang Hukung oleh KPU Kabupaten Indramayu.



Rapat Evaluasi JDIH di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat



Penyusunan Laporan Tahunan Bidang Hukum Tahun 2025 bersama KPU Proinsi Jawa Barat

5. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fasilitasi pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih. Sasaran di atas dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama Tahun 2025.

Apabila didasarkan pada target yang ditetapkan terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat yakni sebesar 100% dengan realisasi **84.16 %**.

Kegiatan-kegiatan diatas merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan capaian laporan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dukungan operasional kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik kantor KPU Kabupaten Indramayu. Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari meningkatnya efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025, pagu anggaran KPU Kabupaten Indramayu sebesar Rp 9.485.338.000,- (*sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*). Terdiri dari 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 5.545.301.000,- (*lima milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah*) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3.940.037.000,- (*tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*). Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdapat dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2025 sebesar Rp. 5.545.300.000,- (*lima milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus rupiah*) dan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 44.454.701.000,- (*empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus seribu rupiah*) sehingga jumlah anggaran hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Indramayu yaitu Rp 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*).

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA KPU Kabupaten Indramayu tahun 2025 terdiri atas revisi SP-RKAKL, revisi DIPA sebanyak 13 (tiga belas) kali dan revisi POK dengan total sebanyak 5 (lima) kali.

Penyerapan atau realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir semester II tahun 2025 (31 Desember 2025) sebesar Rp 8.600.291.190,- (*delapan milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*) atau persentase serapan anggaran sebesar 90.67% (*sembilan puluh koma enam puluh tujuh persen*), dengan rincian per program sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi APBN Per Program

KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp.)	%
1.	076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Demokrasi	5,545,301,000	4,666,793,143	84.16
2.	076.01.WA Program Dukungan Manajemen	3,940,037,000	3,933,498,047	99.83
Total		9,485,338,000	8,600,291,190	90.67

Berdasarkan data di atas, penyerapan anggaran KPU Kabupaten Indramayu secara keseluruhan Anggaran APBN pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 90,67% (*sembilan puluh koma enam puluh tujuh persen*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Indramayu selama tahun anggaran 2025 sesuai Renstra KPU Tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Indramayu tahun 2025 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan terlampir.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Indramayu mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 9.485.338.000,- (*sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*). Terdiri dari 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 5.545.301.000,- (*lima milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah*) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3.940.037.000,- (*tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Adapun Penyerapan atau realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir semester II tahun 2025 (31 Desember 2025) sebesar Rp 8.600.291.190,- (*delapan milyar enam ratus dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*) atau persentase serapan anggaran sebesar 90.67% (*sembilan puluh koma enam puluh tujuh persen*).

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Indramayu, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan dan Barang Milik Negara.
2. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Perencanaan kinerja dan anggaran dana dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak mengurangi besar persentase realiasi anggaran APBN.
- b) Pengawasan dan pengendalian yang memadai, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan yang telah direncanakan.
- c) Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
- d) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Indramayu tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN KPU KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang terperiksa secara akuntabel	12 Laporan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Laporan kepatuhan dan ketertiban KPU Kab. Indramayu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan
2	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor		
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Percentase Gedung dan gudang KPU Kab. Indramayu yang dapat dipenuhi	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	4 Dokumen

3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah laporan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan	1 Laporan
4.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi		
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Dokumen
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	2 Laporan
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi capaian keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
5.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi		
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	2 Dokumen
6.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Kartu Kendali SPIP	12 Dokumen
7.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah Keputusan, Berita Acara dan produk hukum lainnya yang disusun dan diharmonisasi	60 Dokumen
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Jumlah Laporan Pengelolaan JDIH	12 Laporan

8.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Percentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base SIMPEG	100%
9.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah laporan kegiatan pelayanan informasi publik PPID	1 Laporan
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan pemililih Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kabupaten Indramayu	3 Kegiatan
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Percentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Indramayu	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KPU KABUPATEN INDRAMAYU

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Terwujudnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Keuangan yang terperiksa secara akuntabel	12 Laporan
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
		Persentase Gedung dan gudang KPU Kab. Indramayu yang dapat dipenuhi	100%
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Laporan kepatuhan dan ketertiban KPU Kab. Indramayu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan
4	Terlaksananya penyimpanan dan pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah laporan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan	1 Laporan
5	Terfasilitasinya data Informasi Kepegawaian dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pengelolaan Arsip	Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	4 Dokumen
6	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Dokumen

7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi capaian keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
8	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Jumlah Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	2 Laporan
9	Tersedia Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta Layanan Data dan informasi kepemiluan	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Pemilih	2 Dokumen
10	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Kartu Kendali SPIP	12 Dokumen
11	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kab. Indramayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Keputusan, Berita Acara dan produk hukum lainnya yang disusun dan diharmonisasi	60 Dokumen
12	Tersedianya dokumentasi produk hukum	Jumlah Laporan Pengelolaan JDIH	12 Laporan
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base SIMPEG	100%
14	Sosialisasi KPU terkait Informasi Kepemiluan dan pemberitaan KPU Kabupaten Indramayu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Indramayu	100%
15	Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat	Jumlah laporan kegiatan pelayanan informasi publik PPID	1 Laporan
16	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat	Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kabupaten Indramayu	3 Kegiatan